

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
DENGAN
PEMERINTAH DESA LAYOA KECAMATAN GANTARANG KEKE
TENTANG
DESA SADAR PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN/PEMILU**

Nomor : 187/K.Bawaslu.SN.01/HK.02.00/XI/2020
Nomor : 53/LY/K.GTK/XI/2020

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *dua puluh lima* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUHAMMAD SALEH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN** yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ANDI SUFRIADI, SE** selaku Kepala Desa Layoa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama **PEMERINTAH DESA LAYOA**, yang berkedudukan di Desa Layoa kecamatan Gantarang Keke, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara urusan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing- masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu kabupaten Bantaeng dengan pemerintah Desa Layoa tentang Desa Sadar Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan/Pemilu.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu kabupaten Bantaeng dengan pemerintah desa Layoa kecamatan Gantarang Keke tentang Desa Sadar Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan/Pemilu, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan/Pemilu, yaitu mencegah:
 - a. Politik uang
 - b. Netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
 - c. Politisasi SARA
 - d. Penyebaran HOAX dan Ujaran Kebencian
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melaksanakan sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilihan/Pemilu.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu, dalam mewujudkan terselenggaranya Pemilihan/Pemilu dengan prinsip jujur, adil, dan transparan.
- (4) Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.
- (5) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam nota kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan nota kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur dikemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; *dan*
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan ketentuan lainnya dalam nota kesepahaman.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD SALEH

PIHAK KEDUA



ANDI SUFRIADI, SE